

Hak Opsi dalam Kewarisan sebagai Tragedi Hukum

Dadan Muttaqien^{*)}

Pengertian Perkara Waris

Sebelum membahas lebih mendalam, akan diuraikan secara singkat tentang pengertian perkara waris sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkara waris.

Perkara waris merupakan salah satu yurisdiksi Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) point b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan pengertian perkara waris adalah:

1. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. (Ps. 49 (3)).
2. Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli

waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. (Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Dari dua pengertian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan penjelasannya, keduanya memiliki kesamaan, namun perkara waris adalah perkara opsional maka undang-undang tersebut memberikan penegasan khusus dalam lingkup peradilan agama apabila pihak-pihak yang bersengketa memilih tata hukum waris Islam. Pengertian perkara waris di sini adalah yang tertuang dalam Undang-undang No. 7/1989.

Hak Opsi dan Pelaksanaannya

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa ketentuan hak pilihan hukum (hak opsi) hanya diberlakukan terhadap perkara-perkara kewarisan tidak berlaku secara keseluruhan terhadap kekuasaan mengadili bagi Pengadilan Agama. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutuskan

^{*)} Drs. Dadan Muttaqien, M Hum. adalah Dosen Tetap FIAI UII, Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI UII) Yogyakarta.

dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Waqaf dan sadaqah. (Ps. 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Namun sekali lagi bahwa pemberlakuan hak opsi tersebut hanya menyangkut urusan kewarisan, hal tersebut diatur dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka ke-2 alinea keenam menyebutkan:

"Sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris. (Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6).

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990, butir 4, yaitu:

"Perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pemilihan hukum masalah yang terletak di luar badan Peradilan, dan berlaku bagi mereka atau tunduk pada hukum perdata Barat (BW) di mana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata Barat (BW) yang menjadi kewenangan peradilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. (Zainal Abidin A Bakar, Unisia No 6).

Korelasi antara Hak Opsi dengan Kompetensi dan Yurisdiksi

Tertuangnya hak opsi merupakan hal yang baru bagi umat Islam, sebagaimana yang

diungkapkan dalam uraian di atas bahwa keberadaan hak Opsi tidak diterapkan atau diaplikasikan terhadap perkara-perkara di luar perkara warisan sebagaimana yang diungkapkan dalam uraian di atas bahwa keberadaan hak opsi tidak diterapkan atau diaplikasikan terhadap perkara-perkara di luar perkara warisan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu perkawinan, wasiat, hibah, sadaqah dan waqaf. Hak Opsi hanya menyangkut perkara-perkara kewarisan yang sudah dibatasi oleh Pasal 49 ayat (3) yaitu:

"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. (Ps. 49 (3) UU No. 7 Tahun 1989).

Perkara waris tersebut menjadi perkara Opsional dan konsekuensinya subyek hukumnya memiliki hak pilihan hukum dan itu diatur dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 2 alinea keenam:

"Sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris. (Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6).

Penjelasan tersebut yang memberikan legitimasi adanya hak opsi dalam perkara kewarisan. Dari segi yurisdiksi dan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana yang tertera dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara waris adalah yurisdiksi dan kompetensi Peradilan Agama, dan itu dianulir atau barangkali dimentahkan kembali oleh penjelasan umum angka 2 alinea keenam, dengan jalan memberikan hak Opsi atau hak pilihan hukum

bagi para pihak yang berperkara. (M. Yahya Harahap, 1993: 163)

Dari penjelasan tersebut maka konsekuensi adanya hak opsi adalah:

1. Peradilan Agama tidak lagi menjadi satu-satunya yang berwenang mengadili perkara waris antar orang-orang Islam.
2. Perkara waris berubah menjadi perkara yang bersifat relatif, artinya bisa diajukan ke Peradilan Agama dan atau Peradilan Umum.

Berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat dalam penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara hak opsi dengan kompetensi dan yurisdiksi adalah:

1. Dengan adanya hak Opsi maka terjalin korelasi yang bersifat kontradiktif, artinya hubungan yang justru menganulir atau mementahkan kompetensi dan yurisdiksi Peradilan Agama dalam bidang waris sehingga Peradilan Agama tidak dapat menjalankan yurisdiksi dan kompetensinya secara utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
2. Keberadaan hak Opsi mengakibatkan dualisme atau ambivalensi kompetensi dan yurisdiksi, satu sisi undang-undang memberikan perkara waris sebagai yurisdiksi dan kompetensi Peradilan Agama sedangkan sisi yang lain dalam penjelasan umum angka 2 alinea keenam yang justru bertolak belakang dari bunyi Pasal 49 ayat 91) huruf b sehingga Peradilan Agama menjadi peradilan alternatif bagi umat Islam khususnya mengenai perkara waris.

Perkara Waris Sebagai Hak Opsi (asas personalitas)

Dalam uraian-uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan Kehakiman di Indonesia, hal itu diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Lembaran Negara No. 74 Tahun 1970 Pasal 10 ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam;
3. Waqaf dan sadaqah. (Ps. 49 (1) UU No.7 Tahun 1989).

Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan:

"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut" (UU No. 7 Tahun 1989).

Dari ketentuan undang-undang tersebut dapat dicermati Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3)

tidak ditemukan adanya hak Opsi atau ketentuan opsional dalam perkara-perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama termasuk perkara waris, namun ketentuan opsional hanya tercantum dalam penjelasan umum angka 2 alinea keenam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan:

"Bahwa pihak ahli waris sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian waris tersebut".(Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6).

Dari penjelasan itu mengakibatkan perkara waris menjadi perkara yang bersifat opsional dan tidak menyangkut perkara di luar waris, yaitu perkara perkawinan, wasiat, hibah, shadaqah, dan waqaf padahal jenis perkara tersebut adalah jenis perdata, namun kenapa jenis waris saja yang dikenai hak opsi sehingga terkesan dalam hukum waris tidak ada kepastian hukum (inkonsistensial).

Kemudian dalam penentuan tata hukum waris yang dipergunakan dalam perkara waris adalah dilakukan di luar dan bersifat ekstern, itulah makna yang terkandung dalam hak opsi sehingga para pihak lebih leluasa untuk memilih hukum yang mereka sukai. Hal tersebut bertentangan dengan jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana salah satu jiwa undang-undang tersebut adalah terletak pada asas umumnya yaitu asas "personalitas keislaman", asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan pasal-pasal, sehingga penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa, dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas.

"Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan sadaqah".(Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 3).

Jika ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 ayat (1) diuraikan dalam asas personalitas keislaman yang melekat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi asas tersebut adalah:

1. Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama pemeluk agama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.(M. Yahya Harahap, 1993: 163)

Keberadaan hak opsi tidak sejalan dengan jiwa dan semangat undang-undang tersebut, karena makna yang terkandung dalam asas personalitas keislaman adalah menyangkut secara umum yaitu umat Islam pada umumnya. Dengan demikian hak opsi adalah bertentangan dengan asas personalitas keislaman sebagai salah satu jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari segi politik hukum, bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sesuai dengan politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam GBHN di bidang pembangunan hukum antara lain huruf c disebutkan:

"Dalam rangka pembangunan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru

yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dinamika yang berkembang dalam masyarakat⁴.

Sesuai dengan politik hukum tersebut, maka Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dibentuk antara lain karena dibutuhkan oleh umat Islam dan sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas bangsa Indonesia. (Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia: 37).

Namun apakah semudah itu lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengingat eksistensi peradilan agama pra kelahiran Undang-undang No. 7 Tahun 1989 secara yuridis tidak menentu dan mengandung ambivalensi. Kalau mereview kembali pada saat diajukan dan dibahasnya undang-undang tersebut, muncul polemik yang hangat dan cenderung panas dan polemik tersebut tentang Peradilan Agama saat-saat itu adalah lebih sarat dengan muatan politik ketimbang muatan hukumnya. Hukum adalah produk politik atau hukum adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing sehingga diskusi-diskusi yang mengiringi proses kelahiran sebuah undang-undang tidak dapat menghindarkan diri dari soal-soal politik, dalam keadaan demikian cara berfikir atau logika yuridis yang seharusnya lebih mengedepankan di dalam berpolemik menjadi tenggelam di dalam kegaduhan-kegaduhan berbau politis. (Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia: 18-19).

Kalau dikaitkan dengan tercantumnya hak opsi dalam perkara waris, adalah merupakan kebijakan yang terselubung dari pihak pembuat undang-undang yang menginginkan tata hukum Barat (BW) diberlakukan juga terhadap umat

Islam dalam arti mereka tidak menginginkan tata hukum waris Islam diterapkan dalam negara ini, karena latar belakang pemberian hak opsi dalam bidang waris bertitik tolak pada pandangan diskriminasi jumlah bagian anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda jumlah bagian itu dianggap tidak adil dan tidak manusiawi, cuma pembuat undang-undang tidak berterus terang tapi bersembunyi ke arah pemberian hak opsi. Dengan demikian pemberian hak opsi dalam undang-undang dapat dianggap sebagai pelarian dari kekurangberanian menetapkan suatu ketentuan yang memberikan bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan perempuan. (M. Yahya Harahap, 1993: 164-165)

Oleh karena itu, kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah diliputi rasa atau suasana politik dominan dari pembuat undang-undang sehingga berimbas pada berubahnya perkara waris menjadi perkara yang bersifat opsional dimana dengan adanya hak opsi berarti memberikan legitimasi aplikasi tata hukum waris adat dan tata hukum Barat (BW) terhadap umat Islam.

Perkara Waris Sebagai Yurisdiksi

Undang-undang No. 7 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) alinea kedua:

"Peradilan Agama, militer dan Peradilan Tata Usaha Peradilan Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana". (Ps. 10 (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Bertitiktolak dari Pasal 10 ayat (1) dan penjelasannya alinea kedua, lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antaranya lingkungan "peradilan khusus" yang berhadapan dengan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan khusus tersebut terdiri dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya melaksanakan fungsi kewenangan perkara "tertentu" dan Peradilan Agama merupakan tipologi peradilan yang bersifat khusus dan golongan rakyat tertentu.

Kemudian Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif dengan otonomi yurisdiksi tertentu. Adapun yurisdiksi tertentu bagi Peradilan Agama adalah bidang hukum Perdata seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Waqaf dan shadaqah.

Jadi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah salah satu bidang hukum tertentu yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama adalah perkara dalam bidang hukum kewarisan. Adapun batas kewenangannya tertera dalam Pasal 49 ayat (3):

"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut". (Ps. 49 (3) UU No. 7 Th. 1989)

Berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan tertuangnya hak opsi dalam penjelasan umum angka 2 alinea keenam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adanya hak opsi tidak hanya menganulir dan mementahkan kembali yurisdiksi Peradilan Agama, namun juga memberikan legitimasi Peradilan Negeri untuk melanggar yurisdiksi Peradilan Agama oleh karena itu untuk menjamin otonomi yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum terutama dalam bidang hukum kewarisan, hak opsi dalam penjelasan umum angka 2 alinea keenam harus dihilangkan dan tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang tersebut.

Alternatif Penyelesaian Perkara Waris

Perkara waris adalah salah satu jenis perkara perdata tertentu yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1):

"Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Waqaf dan shadaqah. (Ps. 49 (1) UU No. 7 Th. 1989)

Dari ketentuan tersebut menjadi jelas dan absolut bahwa perkara waris menjadi

kewenangan dan yurisdiksi Peradilan Agama, oleh karenanya Peradilan Agama berkuasa untuk mengadili, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berdasarkan hukum acara perdata Islam, namun persoalan yang muncul justeru bersumber dari penjelasan umum angka 2 alinea keenam yang memberikan hak opsi dan hak opsi tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana yang dikemukakan dalam analisis sebelumnya karena kontradiktif dengan pasal 49 ayat (1), pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu alternatif penyelesaian perkara waris adalah:

Menghapus hak opsi dalam perkara waris

Adanya hak opsi secara fungsional Peradilan Agama tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) secara utuh dan secara aplikatif ternyata hak opsi tidak hanya bertentangan sama pasal demi pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tetapi juga mengandung problema dalam hukum acara, dari segi hukum acara dan penyelesaian perkara, hak opsi menimbulkan problema hukum, problema tersebut bersifat kompleks. Pertama, kesulitan untuk menemukan kesepakatan tentang hukum waris mana yang mereka pilih. Kedua jika tidak tercapai kesepakatan memilih hukum ke mana perkara atau gugatan warisan diajukan. Ketiga, bila pilihan anak laki-laki tetap ngotot untuk mempertahankan hukum Islam, sebaliknya anak perempuan mati-matian mempertahankan hukum waris Eropa atau hukum waris adat, sudah seribu kali diadakan musyawarah di hadapan lurah, camat dan bupati, sudah diajak bicara para ulama

dan cerdas pandai tetapi tidak menemukan kesepakatan. Masing-masing tetap pada pendiriannya dan satu-satunya jalan penyelesaian harus melalui jalur pengadilan. Pihak laki-laki mengajukan ke Pengadilan Agama menggugat pihak anak perempuan, sedangkan anak perempuan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri menggugat anak laki-laki. Jadi terhadap kasus yang sama subyek yang sama timbul dua perkara di depan forum yang berbeda. Ringkasnya waktu Peradilan Agama memproses perkara, pihak perempuan sebagai tergugat tidak mau menghadiri sidang tanpa alasan yang sah lantas Peradilan Agama menjatuhkan Verstek. Sebaliknya Pengadilan Negeri menganggap berkompeten mengadili perkara, pemeriksaan sidang dilakukan pada sidang pertama, sekalipun sudah dipanggil resmi oleh juru sita pihak laki-laki tidak mau hadir tanpa alasan yang sah. Atas pengingkaran itu, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Verstek. Baik terhadap putusan Verstek yang dijatuhkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak diajukan verzet akibatnya keputusan yang dijatuhkan oleh Peradilan Agama dan Peradilan Negeri sama-sama memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan Peradilan Agama menetapkan bagian anak perempuan 1:2 dengan bagian laki-laki. Putusan Pengadilan Negeri menetapkan bagian anak perempuan dengan anak laki-laki 1:1. Pihak laki-laki meminta eksekusi berdasarkan putusan Peradilan Agama dan anak perempuan minta eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, 1993: 168-169) Secara normatif, kasus seperti itu bisa memutuskan tali ukhuwah Islamiyah dan banyak mendatangkan mudarat daripada kemaslahatan, sehingga keadaan tersebut kontradiktif dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 7 Tahun 1989 angka 1 alinea keempat:

"Untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970". (Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 1989 Angka ke-1 alinea 4).

Oleh karena itu perkara akan berlarut-larut dan tidak menentu dan secara finansial tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak karena itu hak opsi dalam perkara waris harus dihilangkan atau penjelasan umum angka 2 alinea keenam tidak perlu ada.

Mereformasi Ketentuan Hak Opsi

Yaitu mengubah bagian yang ada dalam penjelasan angka 2 alinea keenam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989:

"Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum perkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan".(Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6).

Dalam rumusan tersebut, hal yang dapat merugikan dan kontradiktif adalah terletak pada kalimat "dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa" atau kata lain hukum waris yang mereka sukai. Kalimat tersebut tidak dapat dibenarkan karena dari segi asas personalitas keislaman sebagai salah satu jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karena berarti memberikan peluang terhadap orang-orang Islam untuk melakukan penyimpangan terhadap hukum waris Islam atau untuk memilih tata hukum waris adat dan tata hukum waris Barat (BW) yang berlaku bagi Peradilan Negeri sehingga dengan demikian kewenangan untuk mengadili perkara waris bukan kewenangan Peradilan Agama lagi. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap, S.H.,

seyogyanya rumusan penjelasan umum tersebut berbunyi:

"Para pihak sebelum berperkara, dapat mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan pembagian yang menyimpang dari ketentuan pembagian yang ditetapkan dalam hukum waris Islam".

Kalimat untuk memilih hukum apa diganti dengan kalimat "mengadakan persetujuan", oleh karena itu agar keseluruhan batang tubuh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama benar-benar merupakan suatu rangkaian jalinan yang konsisten dan skematik, serta sekaligus menghilangkan kontradiksi antara ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea kelima pada satu pihak dengan penjelasan umum angka 2 alinea keenam harus dibaca: para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk mengadakan "persetujuan" pembagian yang menyimpang dari ketentuan pembagian yang ditetapkan dalam hukum waris Islam. Rumusan kalimat demikian masih benar-benar dalam jalur yang dibenarkan hukum Islam maupun asas doktrin umum hukum perdata yang membolehkan para pihak menyimpang dari ketentuan undang-undang melalui persetujuan".(M. Yahya Harahap, 1993: 166)

Dengan demikian menurut penyusun, reformasi bagian rumusan penjelasan umum tersebut para pihak dapat melakukan penyimpangan dari ketentuan waris Islam dengan mengambil ketentuan-ketentuan yang lain dalam Islam yang masih diperbolehkan oleh syari'ah, sehingga dengan demikian Peradilan Agama tidak perlu keberatan karena dengan demikian perkara waris tetap menjadi yurisdiksi yang bersifat absolut dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara waris antara orang-orang Islam. Permasalahan lain adalah:

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara para ahli waris

Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 butir 2 alinea 6 adalah sebagai berikut:

"Sehubungan dengan hal tersebut (bidang Kewarisan) para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam bagian waris". Dengan demikian, maka pihak berperkara pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan, misalnya ke Pengadilan Agama, harus dianggap sudah mempertimbangkan telah memilih hukum yang akan dipergunakan dalam pembagian waris, sehingga jika pada persidangan Pengadilan Agama, pihak tergugat mengajukan eksepsi agar gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri, maka eksepsi tersebut harus ditolak. Demikian juga apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka harus sudah dianggap para pihak memilih hukum kewarisan bukan Islam, sehingga eksepsi terhadap pengajuan gugatan itu pada Pengadilan Negeri, harus ditolak juga.

Dalam hal kedua belah pihak berperkara mengajukan gugatan suatu perkara kewarisan yang sama ke badan peradilan yang berlainan, maka hal ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung yang mengadili tentang sengketa kewenangan berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal seperti ini, maka baik pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut, hendaknya mengirim berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung, untuk ditetapkan oleh Mahkamah Agung, siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.

Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian yang besar, yaitu bagaimana cara atau tindakan yang harus diambil oleh Hakim dalam menghentikan pemeriksaan di Pengadilan?

Ada 2 cara yang lazim diambil, yaitu:

- a. Mencatat dalam berita acara.
- b. Membuat penetapan. (MA RI, 1992: 79-80).

Apabila kesepakatan antara para ahli waris terjadi di tengah-tengah proses persidangan.

Perkara kewarisan termasuk salahsatu bentuk perkara perdata, baik perkara itu diperiksa di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Untuk itu berlaku hukum acara yang sama.

Demikian halnya apabila terjadi kesepakatan antara para ahli waris terjadi di tengah-tengah proses persidangan.

Kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan itu sidang diundur untuk memberi kesepakatan mengadakan perdamaian.

Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaian, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermeterai.

Berdasarkan adanya persamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijk*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.

Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. Usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. (Sudikno Mertokusumo, 1988: 82-83).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa apabila kesepakatan antara para ahli waris terjadi di tengah-tengah proses persidangan diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.

Penutup

Berdasarkan uraian di muka maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara para ahli waris, karena sulitnya mendapatkan kesepakatan, kemudian satu pihak mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama dan pihak yang lain mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam hal kedua belah pihak berperkara mengajukan gugatan suatu perkara kewarisan yang sama ke badan peradilan yang berlainan, maka hal ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung yang mengadili tentang sengketa kewenangan berdasarkan pasal 56 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal seperti ini, maka baik pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut, hendaknya mengirim berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung, untuk ditetapkan oleh Mahkamah Agung, siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.

Tindakan yang harus diambil oleh Hakim dalam menghentikan pemeriksaan di Pengadilan ada 2 cara yang lazim diambil, yaitu:

- a. Mencatat dalam berita acara.
 - b. Membuat penetapan:
2. Apabila kesepakatan antara para ahli waris terjadi di tengah-tengah proses persidangan. Kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan itu sidang diundur untuk memberi kesepakatan mengadakan perdamaian.

Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaian, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermeterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijik*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.

Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. Usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa apabila kesepakatan antara para ahli waris terjadi di tengah-tengah proses persidangan diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. □

Daftar Bacaan

Mahkamah Agung RI, *Penemuan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama*, Jakarta, 1992.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6.

Sudikno Mertokusumo, Prof, Dr, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (UII Press).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, 1993.

Zainal Abidin A. Bakar, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, Unisia No. 6 Tahun XIII, Triwulan V.

